



P U T U S A N

NOMOR 180/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A.Panigoran Seregar;
2. Tempat lahir : Padang Sidempuan ;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/25 Agustus 1976 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Doy Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN (PT.Pos Indonesia);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 14 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Banda Aceh sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 514/Pen.Pid/2019/PT BNA tanggal 22 Mei 2019, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Mei 2019 No. 555/Pen.Pid/2019/PT-BNA, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 620/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H, Andi Lesmana, S.H., M.H, Rahmad Hidayat, S.H., M.H, Isfanuddin, S.H dan Septian Maulana, S.H kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Parners yang beralamat di jalan Cut Nyak Dhien No.572 Lamteumen Barat Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh Propinsi Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 30 Januari 2019 Nomor. W1-U1/9/HK.01/1/2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 28 Juni 2019, Nomor 180/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 24/Pid.Sus/2019/PN Bna, tanggal 20 Mei 2019 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh No. Reg. Perkara: PDM - 05/ Bna/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia terdakwa **ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A.PANIGORAN SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **HERRY MAULIZAR Alias HERRY Bin BAHARUDDIN** dan saksi **MUAMMAR Alias AMAR Bin AMRIL AKHSAN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu berupa : 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat \pm 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima pesanan Narkotika jenis ganja dari Sdr.Tyo (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menghubungi saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin dan teman-temannya untuk bermufakat membantu memberikan modal membeli Narkotika Ganja dan menghubungi terdakwa untuk bermufakat dalam proses pengiriman paket narkotika tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin memesan narkotika jenis ganja dan pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib narkotika jenis ganja diantar oleh Sdr.Munir (Dpo) ke rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Pada saat itu saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin dan terdakwa saling komunikasi mengenai bentuk paket lalu terdakwa memberi ide dengan menyuruh saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin membuat bentuk packing narkotika jenis ganja seperti bentuk properti/interior/pigura.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018, 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam telah siap di packing dan menunggu perintah dari terdakwa. Kemudian terdakwa Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar menghubungi saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin mengatakan kalau hari Minggu tanggal 09 September 2018 terdakwa selaku Manager pemasaran bertugas pada loket penerimaan kiriman dan diminta saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin untuk mengirimkan narkotika pada hari Minggu tersebut. Selanjutnya saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menghubungi saksi Muammar Alias Amar Bin Amril (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) untuk menyiapkan mobil rental untuk mengantar paket narkotika jenis ganja ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Banda Aceh.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan merental mobil Toyota Inova Nopol BL 1186 JF dari saksi Faisal Amin Bin Muhammad Amin lalu menjemput saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menuju ke rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin di Desa Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya di rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin kemudian saksi Muammar Alias Amar Bin Amril dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin memasukkan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam ke dalam mobil. Setelah itu saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan seorang diri berangkat dari Desa Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar membawa 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam menuju ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam sedangkan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menghubungi terdakwa memberitahukan kalau paket narkotika telah diantar oleh saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan tiba di Kantor Pos Indonesia Kuta Alam lalu menjumpai saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki yang merupakan petugas loket didatangi oleh Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan meminta dikirimkan paket besar ke Tangerang. Selanjutnya saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki mengatakan untuk kembali besok dikarenakan tidak ada yang membongkar paket besar tersebut. Setelah itu datang terdakwa lalu menyuruh saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki untuk menerima paket besar tersebut akan tetapi prosesnya pada hari senin tanggal 10 September 2018 dan saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki menanyakan dimana keberadaan paket tersebut lalu oleh Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan menjawab didalam mobil. kemudian terdakwa menerima paket besar tersebut dari Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan lalu menyuruh saksi Fajriadi Alias Adi Bin Muhammad Dahlan AB yang merupakan security Kantor Pos Indonesia Kuta Alam untuk membantu mengangkat 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam untuk ditimbang. Setelah

Halaman 4 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan lalu Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan membayar uang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda pembayaran pengiriman kepada saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki dan paket tersebut belum dientri oleh saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki berhubung saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan belum menyerahkan kartu identitas. Setelah itu terdakwa dibantu oleh saksi Fajriadi Alias Adi Bin Muhammad Dahlan mengangkat paket yang berisi narkoba jenis ganja lalu diletakkan ke gudang penyimpanan namun terpisah dengan tempat penyimpanan paket lainnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib, datang saksi Ivan Ferdyan, saksi Ruddi Fiyansyah yang merupakan petugas BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 menerima pengiriman narkoba jenis ganja pada Kantor Pos Indonesia – Kuta Alam Banda Aceh. Dari informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan, saksi Ruddi Fiyansyah beserta petugas lainnya melakukan pengecekan ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam dan dari keterangan saksi Vera Vella Neva mengatakan ada 7 (tujuh) paket dengan tujuan kepada RIKI di alamat Jalan Raya Suradita Kampung Cibadak Rt 02 Rw 08 Tangerang 15343 dengan pengirim RH Furniture di alamat Jln Sultan Johan Alaidinsyah Lamlagang –Neusu Jaya 23000 Banda Aceh yang diletakkan di gudang Penyimpanan. Setelah itu petugas BNNP Aceh membuka paket tersebut dihadapan petugas Kantor Pos lainnya dan menemukan narkoba jenis ganja dalam kotak kayu tersebut. Selanjutnya saksi Vera Vella Neva menghubungi saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan untuk datang ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam. Sesampainya saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan di Kantor Pos lalu dilakukan interogasi bahwasanya dalam pengiriman narkoba jenis ganja ada keterlibatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan beserta barang bukti diserahkan kepada Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 12952/NNF/2016 tanggal 30 Oktober 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Muammar Als Amar Bin Amril Akhsan, **Ontang Maruli Siregar Bin A. Paningoran Siregar**, Herry Maulizar Als Herry Bin Baharuddin Siregar, Rizaldi Als Adi Bulek Bin

Halaman 5 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razali, Di Firdaus Als Utak Bin Di Hamidi, Munzir Als Sinek Bin Rusdi dan Rahmad Akbar Bin Nurdin, adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, narkotika jenis ganja seberat 97,000- (Sembilan puluh tujuh ribu) gram telah disisihkan seberat 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 96,673,- (Sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga) gram telah habis dimusnahkan di Kantor BNNP Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Subsida:

Bahwa la terdakwa **ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A.PANIGORAN SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **HERRY MAULIZAR Alias HERRY Bin BAHARUDDIN** dan saksi **MUAMMAR Alias AMAR Bin AMRIL AKHSAN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu berupa : 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat \pm 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima pesanan Narkotika jenis ganja dari Sdr.Tyo (Daftar Pencarian Orang) kemudian saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin

Halaman 6 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin dan teman-temannya untuk bermufakat membantu memberikan modal membeli Narkotika Ganja dan menghubungi terdakwa untuk bermufakat dalam proses pengiriman paket narkotika tersebut dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin memesan narkotika jenis ganja dan pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib narkotika jenis ganja diantar oleh Sdr.Munir (Dpo) ke rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Pada saat itu saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin dan terdakwa saling komunikasi mengenai bentuk paket lalu terdakwa memberi ide dengan menyuruh saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin membuat bentuk packing narkotika jenis ganja seperti bentuk properti/interior/pigura.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018, 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam telah siap di packing dan menunggu perintah dari terdakwa. Kemudian terdakwa Ontang Maruli Siregar Alias Ontang Bin A. Panigoran Siregar menghubungi saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin mengatakan kalau hari Minggu tanggal 09 September 2018 terdakwa selaku Manager pemasaran bertugas pada loket penerimaan kiriman dan diminta saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin untuk mengirimkan narkotika pada hari Minggu tersebut. Selanjutnya saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menghubungi saksi Muammar Alias Amar Bin Amril (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyiapkan mobil rental untuk mengantar paket narkotika jenis ganja ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan merental mobil Toyota Inova Nopol BL 1186 JF dari saksi Faisal Amin Bin Muhammad Amin lalu menjemput saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menuju ke rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin di Desa Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya di rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin kemudian saksi Muammar Alias Amar Bin Amril dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin memasukkan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam ke dalam mobil. Setelah itu saksi Muammar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Amar Bin Amril Akhsan seorang diri berangkat membawa narkoba jenis ganja menuju ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam sedangkan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menghubungi terdakwa memberitahukan kalau paket narkoba telah diantar oleh saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan.

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan tiba di Kantor Pos Indonesia- Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh lalu menemui saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki yang merupakan petugas loket didatangi oleh Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan meminta dikirimkan paket besar ke Tangerang. Selanjutnya saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki mengatakan untuk kembali besok dikarenakan tidak ada yang membongkar paket besar tersebut. Setelah itu datang terdakwa lalu menyuruh saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki untuk menerima paket besar tersebut akan tetapi prosesnya pada hari senin tanggal 10 September 2018 dan saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki menanyakan dimana keberadaan paket tersebut lalu oleh Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan menjawab didalam mobil. kemudian terdakwa menerima paket besar tersebut dari Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan lalu menyuruh saksi Fajriadi Alias Adi Bin Muhammad Dahlan AB yang merupakan security Kantor Pos Indonesia Kuta Alam untuk membantu mengangkat 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam untuk ditimbang. Setelah dilakukan penimbangan lalu Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan membayar uang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tanda pembayaran pengiriman kepada saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki dan paket tersebut belum dientri oleh saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki berhubung saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan belum menyerahkan kartu identitas. Setelah itu terdakwa dibantu oleh saksi Fajriadi Alias Adi Bin Muhammad Dahlan mengangkat paket yang berisi narkoba jenis ganja lalu diletakkan ke gudang penyimpanan namun terpisah dengan tempat penyimpanan paket lainnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib, datang saksi Ivan Ferdyan, saksi Ruddi Fiyansyah yang merupakan petugas BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 menerima pengiriman narkoba jenis ganja pada Kantor Pos Indonesia – Kuta Alam Banda Aceh. Dari informasi tersebut

Halaman 8 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



saksi Ivan Ferdyan, saksi Ruddi Fiyansyah beserta petugas lainnya melakukan pengecekan ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam dan dari keterangan saksi Vera Vella Neva mengatakan ada 7 (tujuh) paket dengan tujuan kepada RIKI di alamat Jalan Raya Suradita Kampung Cibadak Rt 02 Rw 08 Tangerang 15343 dengan pengirim RH Furniture di alamat Jln Sultan Johan Alaidinsyah Lamlagang –Neusu Jaya 23000 Banda Aceh yang diletakkan di gudang Penyimpanan. Setelah itu petugas BNNP Aceh membuka paket tersebut dihadapan petugas Kantor Pos lainnya dan menemukan narkoba jenis ganja dalam kotak kayu tersebut. Selanjutnya saksi Vera Vella Neva menghubungi saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan untuk datang ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam. Sesampainya saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan di Kantor Pos lalu dilakukan interogasi bahwasanya dalam pengiriman narkoba jenis ganja ada keterlibatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan beserta barang bukti diserahkan kepada Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB: 12952/NNF/2016 tanggal 30 Oktober 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Muammar Als Amar Bin Amril Akhsan, **Ontang Maruli Siregar Bin A. Paningoran Siregar**, Herry Maulizar Als Herry Bin Baharuddin Siregar, Rizaldi Als Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Als Utak Bin Di Hamidi, Munzir Als Sinek Bin Rusdi dan Rahmad Akbar Bin Nurdin, adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, narkoba jenis ganja seberat 97,000- (Sembilan puluh tujuh ribu) gram telah disisihkan seberat 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 96,673,- (Sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga) gram telah habis dimusnahkan di Kantor BNNP Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Lebih Subsidiar:



Bahwa la terdakwa **ONTANG MARULI SIREGAR ALIAS ONTANG BIN A.PANIGORAN SIREGAR** bersama-sama dengan saksi **HERRY MAULIZAR Alias HERRY Bin BAHARUDDIN** dan saksi **MUAMMAR Alias AMAR Bin AMRIL AKHSAN** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Kantor Pos Indonesia Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yaitu** berupa : 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat \pm 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan merental mobil Toyota Inova Nopol BL 1186 JF dari saksi Faisal Amin Bin Muhammad Amin lalu menjemput saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menuju ke rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin di Desa Aneuk Batee Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Sesampainya di rumah saksi Rahmad Akbar Bin Nurdin kemudian saksi Muammar Alias Amar Bin Amril dan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin memasukkan 7 (tujuh) paket besar narkotika jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam ke dalam mobil. Setelah itu saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan berangkat seorang diri membawa narkotika jenis ganja menuju ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam sedangkan saksi Herry Maulizar Alias Herry Bin Baharuddin menghubungi terdakwa memberitahukan kalau paket narkotika telah diantar oleh saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan.
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan tiba di Kantor Pos Indonesia- Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh lalu menemui saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki yang merupakan petugas loket didatangi oleh Saksi Muammar Alias Amar Bin



Amril Akhsan meminta dikirimkan paket besar ke Tangerang. Selanjutnya saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki mengatakan untuk kembali besok dikarenakan tidak ada yang membongkar paket besar tersebut. Setelah itu datang terdakwa lalu menyuruh saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki untuk menerima paket besar tersebut akan tetapi prosesnya pada hari senin tanggal 10 September 2018 dan saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki menanyakan dimana keberadaan paket tersebut lalu oleh Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan menjawab didalam mobil. kemudian saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan menyerahkan paket besar tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Fajriadi Alias Adi Bin Muhammad Dahlan AB yang merupakan security Kantor Pos Indonesia Kuta Alam untuk membantu mengangkat 7 (tujuh) paket besar narkoba jenis tanaman ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam untuk ditimbang. Setelah dilakukan penimbangan lalu Saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan memberikan uang Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pengiriman kepada saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki dan paket tersebut belum dientri oleh saksi Vera Vella Neva Binti Marzuki berhubung saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan belum menyerahkan kartu identitas. Setelah itu terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut lalu dibantu oleh saksi Fajriadi Alias Adi Bin Muhammad Dahlan mengambil paket yang berisi narkoba jenis ganja disimpan ke dalam gudang penyimpanan namun terpisah dengan tempat penyimpanan paket lainnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 16.15 Wib, datang saksi Ivan Ferdyan, saksi Ruddi Fiyansyah yang merupakan petugas BNNP Aceh mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 menerima pengiriman narkoba jenis ganja pada Kantor Pos Indonesia – Kuta Alam Banda Aceh. Dari informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan, saksi Ruddi Fiyansyah beserta petugas lainnya melakukan pengecekan ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam dan dari keterangan saksi Vera Vella Neva mengatakan ada 7 (tujuh) paket dengan tujuan kepada RIKI di alamat Jalan Raya Suradita Kampung Cibadak Rt 02 Rw 08 Tangerang 15343 dengan pengirim RH Furniture di alamat Jln Sultan Johan Alaidinsyah Lamlagang –Neusu Jaya 23000 Banda Aceh yang diletakkan di gudang Penyimpanan. Setelah itu petugas BNNP Aceh membuka paket tersebut dihadapan petugas Kantor Pos



lainnya dan menemukan narkoba jenis ganja dalam kotak kayu tersebut. Selanjutnya saksi Vera Vella Neva menghubungi saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan untuk datang ke Kantor Pos Indonesia Kuta Alam. Sesampainya saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan di Kantor Pos lalu dilakukan interogasi bahwasanya dalam pengiriman narkoba jenis ganja ada keterlibatan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Muammar Alias Amar Bin Amril Akhsan beserta barang bukti diserahkan kepada Kantor BNNP Aceh untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 12952/NNF/2016 tanggal 30 Oktober 2018, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Muammar Als Amar Bin Amril Akhsan, **Ontang Maruli Siregar Bin A. Paningoran Siregar**, Herry Maulizar Als Herry Bin Baharuddin Siregar, Rizaldi Als Adi Bulek Bin Razali, Di Firdaus Als Utak Bin Di Hamidi, Munzir Als Sinek Bin Rusdi dan Rahmad Akbar Bin Nurdin, adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, narkoba jenis ganja seberat 97,000- (Sembilan puluh tujuh ribu) gram telah disisihkan seberat 326,86 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan puluh enam) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 96,673,- (Sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga) gram telah habis dimusnahkan di Kantor BNNP Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM – / BNA /01/2019, tanggal 30 April 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ontang Maruli Siregar alias Ontang Bin A Panigoran Seregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat mengirim Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ontang Maruli Siregar alias Ontang Bin A Panigoran Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (Tujuh) paket Narkoba Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat bruto 97.000 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu) gram;
 2. 1 (satu) unit Handphone Touch Screen merek Xiaomi 5 Pro warna Hitam;
 3. 1 (Satu) lembar KTP an. Muammar NIK 1106171007930001;
 4. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih Model GT-E1205Y;
 5. 1 (Satu) lembar KTP An. Ontang Maruli Siregar alias Ontang NIK 1277010805910004;
 6. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam Hijau model SM B310E;
 7. 1 (Satu) lembar KTP An. Heri Maulizar NIK 11060605910002;
 8. 1 (Satu) karung plastik yang berisikan 28 (Dua Puluh Delapan) bal Narkoba Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat bruto 28.580 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) gram;
 9. 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna Hijau Model 1202-2;
 10. 1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi NIK 1106060107880038
 11. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol BL 1186 JV Nomor Mesin 4439842 Nomor Rangka MHFJB8EM3J1033731 warna Super White;
 12. 1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi An. Rizaldi No. SIM 771206245068

Halaman 13 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) unit Handphone Tuch Screen Samsung Model SM G530H/DS;

14.1(Satu) unit Handphone Samsung Model SM 8109E

15.6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;

16.5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herry Maulizar alias Heri bin Baharuddi;

7. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, - (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN. Bna pada tanggal 20 Mei 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ontang Maruli Siregar alias Ontang Bin A Panigoran Seregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ontang Maruli Siregar alias Ontang Bin A Panigoran Seregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka, akan diganti dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 7 (Tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan kotak kayu dan dibungkus dengan plastik hitam dengan berat bruto 97.000 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu) gram;

Halaman 14 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone TUCH Screen merek Xiami 5 Pro warna Hitam;
 3. 1 (Satu) lembar KTP an. Muammar NIK 1106171007930001;
 4. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih Model GT-E1205Y;
 5. 1 (Satu) lembar KTP An. Ontang Maruli Siregar alias Ontang NIK 1277010805910004;
 6. 1 (Satu) unit Handphone merek Samsung warna Hitam Hijau model SM B310E;
 7. 1 (Satu) lembar KTP An. Heri Maulizar NIK 11060605910002;
 8. 1 (Satu) karung plastik yang berisikan 28 (Dua Puluh Delapan) bal Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja yang dibungkus dengan plastik dengan berat bruto 28.580 (Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) gram;
 9. 1 (Satu) unit Handphone merek Nokia warna Hijau Model 1202-2;
 - 10.1 (Satu) lembar Kartu Tanda Penduduk An. Di Firdaus alias Utak bin Di Hamidi NIK 1106060107880038
 - 11.1 (Satu) unit Mobil Toyota Innova Nopol BL 1186 JV Nomor Mesin 4439842 Nomor Rangka MHFJB8EM3J1033731 warna Super White;
 - 12.1 (Satu) lembar Surat Izin Mengemudi An. Rizaldi No. SIM 771206245068;
 - 13.1 (satu) unit Handphone TUCH Screen Samsung Model SM G530H/DS;
 - 14.1 (Satu) unit Handphone Samsung Model SM 8109E;
 15. 6 (Enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- ;
 - 16.5 (Lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Herry Maulizar alias Heri bin Baharuddin;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid./2019/PN Bna.dan

Halaman 15 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bawa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid./2019/PN Bna.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh; terhitung mulai tanggal 13 juni 2019 sampai dengan tanggal 21 juni 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, tanggal 25 Juni 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tidak Cermat dan Telah Keliru Dalam Pertimbangan Hukumnya Halaman 34 (tiga puluh empat) Alinea ke-2 (dua) Menyatakan "Setelah Surat Dakwaan Dibacakan Terdakwa Telah Membenarkan Hal-Hal Yang Didakwakan" sehingga Terdakwa merasa pertimbangan ini sangat merugikan Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak tepat dan sangat merugikan Terdakwa seolah-olah diawal persidangan yakni setelah dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkan atau mengakui hal-hal yang dituduhkan kepada dirinya. Pertimbangan Majelis Hakim ini sangat keliru, sebab diawal persidangan setelah surat dakwaan dibacakan, Terdakwa hanya ditanyakan apakah telah mengerti dakwaan yang dibacakan lalu Terdakwa mengatakan mengerti dan akan menanggapi nanti dalam nota pembelaan.



- Bahwa jawaban Terdakwa atas dakwaan mengatakan ***“telah mengerti”*** atas dakwaan yang dibacakan ternyata salah ditafsirkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan hukumnya halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ke-2 menyebutkan “setelah dakwaan dibacakan dimuka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan.”
- Bahwa atas kekeliruan tersebut, putusan Majelis Hakim telah didasarkan alasan pertimbangan hukum yang tidak keliru dan merugikan Terdakwa, sehingga putusannya telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa ***“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”***.
- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru, maka sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan;

2. Majelis Hakim Tidak Cermat dan Telah Keliru Mempertimbangkan Keterangan Terdakwa dalam BAP yang Sudah Dicabut dalam Persidangan Sebagai alasan petunjuk mempersalahkan Terdakwa (vide putusan halaman 47 s.d 48).

- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi fakta sebanyak 8 (delapan) orang hanya satu saksi yang kenal dan berhubungan dengan Terdakwa yakni Saksi Herri Maulizar dan saksi-saksi selebihnya tidak pernah berhubungan dan tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa dipersidangan Saksi Herri Maulizar mencabut BAP-nya angka 8 poin 2, karna saksi tidak pernah mengatakan kepada Muammar Ontang yang membantu pengiriman mempermudah ataupun mengawasi pengiriman serta keterangan Saksi dalam BAP angka 9 poin 3, karena Ontang bukan pemilik ganja tersebut yang pemiliknya adalah saksi. Ontang tidak ada memberikan, mengumpulkan uang/modal untuk membeli ganja tersebut, maka keterangan saksi yang sebenarnya adalah yang Saksi terangkan dipersidangan;
- Bahwa oleh karena hanya ada 1 (satu) saksi Herri Maulizar yang kenal dan ada berkomunikasi dengan Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat



dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*unus testis nulus testis*);

- Bahwa ternyata untuk mempersalahkan Terdakwa, Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan hukunya menjadikan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik angka 9 (sembilan) dan angka 15 (lima belas) yang sudah dicabut dipersidangan oleh Terdakwa sebagai petunjuk kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (vide putusan halaman 47);
- Bahwa sebagaimana berita acara persidangan, pada saat pemeriksaan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik angka 9 (sembilan) dan angka 15 (lima belas) karena keterangan tersebut diberikan dalam kondisi terpaksa dan tertekan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dipersidangan, sejak dibawa ke kantor BNNP Aceh Terdakwa sudah disiksa dan dipaksa mengakui telah mengetahui isi paket kiriman tersebut adalah ganja dan telah bermufakat dengan Saksi Herri Maulizar. Bahkan sebelum Terdakwa diBAP, malam harinya Terdakwa kembali disiksa agar keterangannya dalam BAP tidak berubah meskipun ada penasihat hukunya. Sehingga pada saat diperiksa sebagai Tersangka, Terdakwa merasa tertekan dan tidak nyaman karena takut setelah penasihat hukunya pulang, ia kembali disiksa lagi;
- Bahwa selengkapanya keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:
 - o Benar terdakwa pada awalnya dijumpai dan dimintai keterangan oleh petugas BNN Aceh pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekira pukul 16.30 WIB;
 - o Benar saat itu Terdakwa sedang bekerja berada di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh tepatnya diruangan kerja terdakwa sendiri;
 - o Benar petugas BNN menanyakan apakah Terdakwa mengenal Muammar, terdakwa mengatakan tidak mengenal saudara Muammar, setelah dimintai keterangan Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor BNN Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Benar Terdakwa mengenal Heri Maulizar sebelumnya karna pernah sama-sama pegawai Pos bekerja di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh, tetapi sejak tahun 2018 Heri Mulizar tidak bekerja lagi;
- o Benar meskipun Heri Mulizar sudah tidak bekerja lagi, Heri Mulizar masih sering bermain ke kantor pos karena ayah Heri juga pegawai Pos;
- o Benar pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 terdakwa ada ditelpon oleh Heri Maulizar dan mengatakan “ Ontang, ini ada kawan saya mau kirim barang?” dan terdakwa menjawab “boleh kirim aja” Terdakwa ada piket hari minggu, setelah itu saksi tidak ada lagi berkomunikasi dengna Heri;
- o Benar dikantor pos Kuta Alam Terdakwa sebagai Menager Pemasaran tetapi pada hari minggu itu Terdakwa bertugas sebagai piket sekaligus Manager Pelayanan sesuai dengan jadwal piket yang sudah diatur pimpinan Pos;
- o Benar pada hari minggu tanggal 9 September 2018 tersebut, Terdakwa piket Layanan bersama dengan Vera Vella Neva dan yang menerima paket kiriman dari Muammar itu adalah Vera di loket layanan;
- o Benar terdakwa tidak pernah memaksa atau mengharuskan Vera untuk memproses atau meng entri paket kiriman tersebut, yang terdakwa sampaikan kepada Vera jika tidak ada Kartu Identitas jangan diproses sehingga paket tersebut belum dientri;
- o Benar pada hari senin terdakwa tidak ikut dan tidak berwenang lagi memproses pengiriman paket barang tersebut karena pada hari senin sudah ada manager pelayan lain yang bertugas;
- o Benar saksi mengetahui paket tersebut berisi ganja setelah dibuka oleh petugas BNN Aceh;
- o Benar Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun membuat bungkus untuk membalut paket ganja tersebut dan saksi tidak tahu siapa yang membungkus ganja itu;
- o Benar pada hari Senin tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Aceh, Terdakwa dipukuli dan dipaksa mengakui mengetahui sebelumnya isi paket tersebut berisi ganja;

Halaman 19 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Benar Terdakwa merasa tertekan dan teraniaya sejak diinterogasi di kantor BNN Aceh, terdakwa disiksa bahkan dilepaskan tembakan dua kali didekat kuping terdakwa agar terdakwa mengakui ikut terlibat dalam pengiriman ganja tersebut. Terdakwa masih merasa sakit dibagian dada dan masih ada bekas luka tubuh;
- o Benar saat diinterogasi terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa mendapat penganiayaan tersebut saat malam hari sebelum di BAP siang harinya;
- o Benar setelah satu minggu terdakwa ditahan di BNN Aceh baru diperbolehkan menjumpai keluarga dan penasehat hukum;
- o Benar mencabut keterangan BAP No. 9 (sembilan) No. 15 (lima belas) karena keterangan tersebut diberikan Terdakwa dalam kondisi tertekan;
- o Benar saat diBAP Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi Terdakwa menjawab pertanyaan itu dalam kondisi tertekan, karena sebelum diperiksa malamnya Terdakwa dipukuli lagi disuruh mengakui dan menerangkan seperti apa yang dipaksakan pada malam harinya harus diucapkan saat BAP esok harinya;
- o Benar Terdakwa mengikuti kemaunan petugas BNN karena takut disiksa malam harinya setelah selesai di BAP;
- o Benar akibat penganiayaan di kantor BNN Aceh Terdakwa masih merasa sakit didada dan ada bekas luka badan;
- o Benar waktu muammar mengirim paket di kantor pos di layani oleh vera petugas loket dan Terdakwa tidak ada berbicara dengan Muammar;
- Bahwa hingga saat persidangan, masih ditemukan bekas-bekas penyiksaan ditubuh Terdakwa. Pengakuan dan bukti fisik Terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi IRWANDI dipersidangan yang menerangkan bahwa ***"benar sepengetahuan Saksi Ontang pernah diperiksa dan dirawat oleh Dokter BNNP Aceh, tetapi Saksi tidak tahu sakit apa".Kemudian dipersidangan Saksi menerangkan bahwa benar Saksi satu tim dengan petugas yang melakukan penangkapan, saat penangkapan saksi tidak ikut dan setahu saksi tidak petugas tidak ada melakukan pemukulan"***;
- Bahwa selengkapnyanya keterangan Saksi IRWANDI dipersidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Benar saksi sebagai penyidik/ pemeriksa merupakan satu tim dengan anggota yang melakukan penangkapan, setahu saksi tidak ada penyiksaan saat interogasi maupun saat penangkapan;*
- o Benar saksi tidak ikut pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka Ontang, yang menginterogasi Tersangka anggota Tim I yaitu satu tim dengan saksi;*
- o Benar dalam mengetik keterangan Tersangka tidak persis seperti yang disampaikan, tetapi saksi ada melakukan edit penyesuaian beberapa kalimat agar mudah dimengerti;*
- o Benar setahu saksi tidak ada pemaksaan atau kekerasan fisik sebelum atau sesudah Tersangka Ontang diBAP oleh Saksi;*
- o Benar saat kunjungan keluarga dan penasihat hukum, saksi ada mendengar pembicaraan Penasihat hukum dengan tersangka Ontang serta melarang penasehat Hukum berbicara menggunakan bahasa daerah karena urusan formil dan agar sama-sama diketahui;*
- o Benar tersangka Ontang baru mendapat kunjungan dari keluarga dan penasihat hukumnya setelah beberapa hari dalam tahanan BNN Aceh;*
- o Benar Tersangka Ontang pernah diperiksa kesehatannya Dokter BNN Aceh, tidak tahu sakit apa;*
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan keterangan Saksi IRWANDI dipersidangan tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi penangkap yakni Saksi IVAN FERDIAN dan Saksi RUDDIN FIANSYAH (Saksi Penangkap/ Petugas BNNP Aceh) dipersidangan menerangkan bahwa benar saat dikantor pos Saksi ada menginterogasi Terdakwa menanyakan **“apakah terdakwa mengetahui isi paket yang dikirim tersebut adalah ganja?”** saat itu terdakwa mengaku **“tidak tahu”**, namun Terdakwa kemudian mengaku **mengetahui isi paket tersebut ganja setelah diinterogasi di kantor BNNP Aceh.**
- Bahwa persesuaian keterangan Terdakwa, Saksi IVAN FERDIAN dan Saksi RUDDIN FIANSYAH dan Saksi IRWANDI tersebut diperoleh petunjuk yang nyata bahwa Terdakwa berada dalam tekanan dan mengalami penyiksaan. Oleh karenanya sangat beralasan ketika dipersidangan, Terdakwa mencabut keterangan yang tidak benar tersebut dan menerangkan yang sebenarnya



kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya isi paket kiriman tersebut adalah ganja, dan membantah tidak pernah bermufakat dengan Saksi Herri Maulizar untuk pengiriman ganja tersebut, karena Terdakwa tidak mengetahui isi paket dimaksud adalah ganja;

- Bahwa selain Terdakwa yang menarik keterangannya dalam BAP ditemukan pula Saksi Muammar Alias Ammar mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik Nomor 4 (empat). Saksi menerangkan saat diperiksa di BNNP Aceh, saksi tidak pernah menerangkan bahwa Ontang adalah petugas yang membantu mempermudah proses pengiriman seperti yang tertera dalam BAP Nomor 4 (empat), saksi menarik keterangan dalam BAP Saksi Nomor 4 (empat) tersebut dan mengaku keterangan saksi yang sebenarnya adalah apa yang saksi terangkan dipersidangan;
- Bahwa oleh karena keseluruhan saksi-saksi termasuk saksi mahkota yang dihadirkan oleh penuntut umum ternyata tidak ada bukti yang secara sah dan meyakinkan bersalah, maka semestinya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pendapat Hakim Anggota I dalam Dissenting Opinion (DO) (vide putusan halaman 49 (empat puluh sembilan) dan halaman 50 (lima puluh) yang berpendapat bahwa ***"bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memberi keyakinan kepada Hakim Anggota I bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut."***
- Bahwa meskipun tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang san menurut hukum, akan tetapi Majelis Hakim dalam hal ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II telah keliru menyimpulkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan alasan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP No.9 dan No.15 tidak beralasan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan sangat merugikan Terdakwa;
- Bahwa selengkapanya pertimbangan Majelis Hakim halaman 47 (empat puluh tujuh) adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa, menurut Majelis keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibantah/ dicabut tidak disertai alasan-alasan yang sah, bahkan setelah dikonfrontir dengan pihak penyidik membuat BAP tidak ada paksaan maupun tekanan fisik saat terdakwa memberi keterangan dan terdakwa diperiksa oleh penyidik didampingi oleh penasihat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pencabutan keterangan terdakwa di BAP tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang sah dan logis, menjelma sebagai satu bentuk alat bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI, yakni:

1. Putusan MA RI Reg.No.117K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa pengakuan tertuduh dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk menetapkan kesalahan terdakwa;
2. Putusan MA RI Reg 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian dicabut tanpa alasan merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa;
3. Putusan MA RI Reg No. 411 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;
4. Putusan MA RI Reg No. 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak berlasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahan Terdakwa"

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

- Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyimpulkan penarikan keterangan Terdakwa dalam BAP tidak beralasan sangat merugikan Terdakwa. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan diatas, bahwa benar Terdakwa tertekan dalam memberi keterangan di penyidikan, maka sudah sepatutnya Terdakwa memberi keterangan secara bebas dan tidak tertekan selama berada dipersidangan, tetapi nyatanya Majelis Hakim telah keliru menyebut pencabutan BAP tersebut tidak berasalan. Terdakwa didampingi penasihat hukumnya saat pemeriksaan, tidak menjadi pembenaran bahwa Terdakwa tidak tertekan, sebab penyiksaan dialami terdakwa sebelum pemeriksaan berlangsung diarahkan agar keterangan Terdakwa dalam BAP tidak berubah. Namun untuk mencari pengakuan dari para petugas yang melakukan penganiayaan dan penyiksaan itu, sangat sulit bagi Terdakwa, meskipun benar terjadinya adanya;
- Bahwa sikap dan pendapat Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian. Pasal 189 KUHAP menyebutkan keterangan

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernilai pembuktian adalah keterangan Terdakwa dalam persidangan, bukan dalam BAP Penyidikan. Maka, apa semestinya Terdakwa diberikan kebebasan memberi keterangan dipersidangan, dan keterangan Terdakwa tersebut haruslah dianggap sebagai peristiwa yang dialami Terdakwa;

- Bahwa Penarikan keterangan dalam BAP Penyidikan oleh terdakwa dipersidangan adalah hak Terdakwa yang dibenarkan menurut hukum sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung. Penarikan keterangan dalam BAP Penyidikan dalam persidangan tersebut merupakan hak Terdakwa sebagai bagian dari pembelaan diri terdakwa;
- Bahwa hukum pembuktian yang merupakan bagian dari hukum acara pidana telah dimuat secara jelas dalam KUHAP sebagai sumber utama hukum pembuktian dalam perkara pidana (*asas lex specialis derogat legi generalis*). KUHAP disusun dan dibentuk berdasarkan kodifikasi hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga tidak dapat ditafsirkan bebas dengan analogi yang tidak mengacu pada prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia.
- Bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur asas pembuktian yang menegaskan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, apalagi hanya pengakuan dalam BAP yang telah dicabut dipersidangan.
- Bahwa selanjutnya Pasal 183 KUHAP telah memberi isyarat yang limitatif agar Terdakwa dijatuhi pidana harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan meyakinkan dimana menurut stelsel pembuktian negatif yang dianut dalam KUHAP keyakinan hakim itu harus bersumber dari minimal 2 (dua) alat-alat bukti yang sah menurut hukum sedangkan keterangan dalam BAP Penyidik bukanlah alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Maka keterangan diluar ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang bernilai pembuktian menurut hukum;
- Bahwa pelanggaran terhadap asas legalitas yang dilakukan Majelis Hakim telah memperlihatkan kesalahan atau kekeliruan yang nyata, apalagi mendasarkan putusannya hanya pada putusan-putusan MA RI yang sudah lampau dan tidak relevan lagi dengan penerapan KUHAP yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebab, pembuktian yang diatur menurut KUHAP, tidak boleh ditafsirkan sesuka hati oleh hakim melainkan harus diterapkan mengikuti asas

Halaman 24 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lex stricta dimana hukum acara pidana itu harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crimen poena sine lege stricta*);

- Bahwa menurut Pasal 3 KUHAP juga secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, hal ini mencegah kesewenang-wenangan penguasa (*abus de poivoir* atau *abuse of power*), in casu, penegak hukum pidana;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan sangat merugikan Terdakwa serta menyebabkan putusannya tidak memiliki alasan pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan Majelis Hakim beralasan dibatalkan;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Tidak Memberikan Alasan Pertimbangan Hukum Yang Cukup dan Benar Terhadap Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyebabkan putusannya kabur (*Onvoldoendee Gimotriveerd*);

- Bahwa apabila dicermat dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap pembuktian unsur-unsur Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak relevan dan sangat bertentangan antara dasar fakta dan pendapat Majelis Hakim. Disatu sisi Majelis Hakim menguraikan fakta hukum dimana tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi disisi lain Majelis Hakim menyatakan unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Kemudian pembuktian unsur lain, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum dimana tidak ditemukan adanya kerjasama atau permufakatan antara Terdakwa dengan saksi-saksi lain (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi kemudian Majelis menyimpulkan unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam hal ini telah terpenuhi;
- Bahwa oleh karena antara dasar pertimbangan fakta (*feitlijk ground*) dengan alasan pertimbangan hukumnya (*recht ground*) antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan, menyebabkan putusan Majelis Hakim tidak jelas dan kabur (*Onvoldoendee Gimotriveerd*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat unsur-unsur pasal yang harus dipenuhi secara jelas dan terang yaitu:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat
3. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
4. Unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa unsur “setiap orang” disini bukan delik inti (*bestendeel delict*) melainkan *elemen delict*, maka untuk membuktikan unsur “setiap orang” atau menunjuk orang atau pelaku tindak pidana disini harus dibuktikan terlebih dahulu delik intinya. Untuk memenuhi unsur “setiap orang” disini tidak cukup hanya menghubungkan seseorang itu sebagai *persoon* (manusia pribadi) yang menjadi tertuduh atau terdakwa, tetapi ia harus sudah terbukti kesalahannya dan terhadapnya dapan dibebankan pertanggung jawab pidana.

Bahwa oleh karena delik inti dari pasal dakwaan primair ini belum terbukti, maka merut hemat kami unsur “setiap orang” dalam hal ini belum terpenuhi. Selain itu, kami juga berpedapat bahwa Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR bukanlah subjek hukum yang dimaksudkan dalam pasal dakwaan primair ini. Sebab, ternyata Terdakwa didakwa dan diadili atas peristiwa hukum yang terjadi dalam lingkup pekerjaan Terdakwa selaku pegawai PT.Pos Indonesia. Dalam uraian peristiwa yang didakwakan ternyata, Terdakwa bekerja untuk dan atas nama perseroan PT.Pos Indonesia serta tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan Terdakwa memiliki kepentingan atau pun keuntungan pribadi dari peristiwa hukum dimaksud serta dalam menjalankan pekerjaan tersebut masih sesuai dengan SOP Pelayanan PT.Pos Indonesia sebagaimana mestinya. Bahkan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa paket kiriman yang ternyata berisi ganja tersebut Terdakwa memerintahkan kepada Saksi VERA agar tidak memproses jika tidak ada kartu identitas pengirimnya”. Hal ini memperkuat keyakinan kami bahwa prosedur (SOP) Pelayanan dan penerimaan barang kiriman oleh Terdakwa selaku Manager Pelayanan dan Saksi VERA selaku petugas loket pada hari minggu tanggal 9 September 2018 tersebut telah dijalankan sesuai SOP yang semestinya.

Halaman 26 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Bahwa berkenaan dengan peristiwa pidana yang terjadi dalam lingkup korporasi tersebut, DR. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn sebagai ahli dalam berpekerja ini berpendapat bahwa PT.Pos Indonesia adalah perusahaan milik negara (BUMN) yang berbadan hukum perseroan (*recht persoon*). Sebagai subjek hukum (*subjek delik*) perseroan dapat dibebani tanggung jawab hukum termasuk tanggung jawab hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan dalam lingkup korporasi. Dalam hal ditemukan perbuatan yang dapat dipidana yang dilakukan oleh pekerja dalam lingkup korporasi (seperti halnya ditemukannya paket ganja digudang penyimpanan PT.Pos Indonesia Cabang Banda Aceh) maka sepanjang pekerja yang menerima paket tersebut sudah bekerja sesuai SOP, maka pekerjaan itu adalah untuk dan atas nama korporasi. Keadaan yang seperti ini pekerja tidak dapat dibebankan tanggung jawab, akan tetapi perseroanlah yang dapat dibebani tanggung jawab, maka tolak ukurnya adalah SOP.

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menerima paket kiriman yang ternyata berisi ganja tersebut adalah bekerja dan tidak ditemukan adanya kepentingan atau keuntungan pribadi bagi Terdakwa serta pekerjaan tersebut telah sesuai dengan SOP Pelayanan, maka menurut pendapat kami Terdakwa bukanlah subjek hukum (yang dapat dibebani tanggung jawab pidana) sebagai “orang” subjek hukum yang dimaksudkan dalam pasal ini. Dengan demikian kami berpendapat unsur “setiap orang” dalam hal ini tidak terpenuhi.

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat.

Unsur ini merupakan delik inti dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni terdapat dua variabel yakni melakukan “*percobaan*” atau “*permufakatan jahat*”.

Bahwa percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) adalah adanya niat atau adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku sendiri. Sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehedaknya sendiri.” Dari pengertian percobaan tersebut diatas, setidaknya terdapat 3 (tiga) sub unsur yang harus dipenuhi agar keseluruhan unsur percobaan ini terpenuhi yakni: **1) unsur adanya niat, 2)**



unsur adanya permulaan pelaksanaan, 3) tidak selesainya pelaksanaan itu bukan karena kehendaknya sendiri.

Add.1 : Unsur adanya niat dari Pelaku (Voornemen);

Bahwa yang dimaksud “unsur adanya niat” disini adalah “voornemen” sikap atau kehendak batin untuk melakukan suatu kejahatan. Prof.Moeljatno mengartikan “*niat*” sebagai “*sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya*”. Sikap batin disini tidak lepas dalam hubungannya dengan kejahatan sebagai syarat untuk dapat dipidanya si pembuat. Dalam rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana menyebutkan “niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, oleh karenanya unsur adanya niat itu harus dibuktikan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan pendapat ahli dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 7 September 2018 Saksi HERRI MAULIZAR ada menghubungi Terdakwa memberitahukan ada kawan saksi yang ingin mengirimkan paket ke Jakarta dalam jumlah besar melalui Kantor Pos, apakah bisa dibantu? Lalu Terdakwa mengatakan bisa, kirim saja saya ada piket hari Minggu.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Herri Mulizar sebelumnya sudah saling kenal dan berteman karena sama-sama bekerja di Kantor Pos Kuta Alam, namun pada tahun 2018 Saksi Herri Mulizar tidak bekerja lagi;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 September 2018, disaat Terdakwa sedang piket, Terdakwa menghubungi Saksi Heri Mulizar menanyakan mana paket yang mau dikirim, lalu Saksi Herri mengatakan iya, sebentar lagi kami kesana”.
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi Herri Mulizar saat piket hari Minggu itu, karena berharap kiriman paket besar tersebut akan masuk dalam hitungan bonus akhir tahun Terdakwa selaku Manager Pemasaran Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 Wib Saksi Muammar Alias Ammar datang ke Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh bertemu dan berbicara dengan Saksi VERA VELLA NEVA mengatakan ingin mengirimkan barang sebanyak 7 (tujuh) paket tujuan Tangerang yang berisi furnitre, lalu Saksi VERR VELLA NEVA mengatakan “tunggu sebentar” saya tanya atasan saya dulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi VERA VELLA NEVA kemudian memberitahukan kepada Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR selaku atasannya bahwa ada paket kiriman jumlah besar, tetapi tidak ada petugas yang membongkar, apakah diterima? Lalu Terdakwa ONTANG MARULIS SIREGAR mengatakan terima saja, nanti tidak diterima dilaporkan pula kemedi seperti kasus tahun lalu". Lalu kemudian paket tersebut diturunkan oleh Saksi Maummar Alias Ammar bersama dengan Saksi Fajriadi alias Adi (Satpam) diruang penimbangan;
- Bahwa benar paket barang tersebut kemudian ditimbang oleh Saksi VERRA VELLA NEVA bersama-sama dengan Terdakwa dihadapan Saksi Muammar dan Saksi Fazriadi dan diperoleh berat bruto keseluruhan 7 (tujuh) paket tersebut 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram lalu paket barang tersebut diletakkan digudang penyimpanan;
- Bahwa benar setelah ditimbang Saksi VERA VELLA NEVA dan Saksi Muammar Alias Ammar kembali ke meja loket untuk menghitung ongkos kirim paket tersebut dengan tujuan Tangerang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Muammar pun memberikan uang tersebut kepada Saksi VERA VELLA NEVA;
- Bahwa setelah menerima ongkos kirim sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi VERA kemudian meminta kartu identitas Saksi Muammar untuk proses entri data, akan tetapi Saksi Muammar tidak membawa kartu identitas, lalu Saksi VERA VELLA NEVA memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **"jangan diproses kalau tidak ada kartu identitas pengirimnya"**.
- Bahwa benar Saksi VERA kemudian menemui Saksi Muammar dan meminta saksi Muammar kembali hari Senin untuk membawa kartu identitas sekaligus mengambil slip pengiriman, Saksi Muammar pun setuju dan menitipkan uang ongkos kirim paket tersebut pada Saksi VERA VELLA NEVA;
- Bahwa benar menurut pendapat ahli perposan IRMAN PRADYA menerangkan dalam kasus penerimaan paket kiriman yang dilakukan oleh Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR dan Saksi VERA VELLA NEVA pada hari minggu tanggal 9 September 2019 tersebut tidak ada yang melanggar SOP Pelayanan. Sedangkan uang ongkos kirim yang dititipkan pada Saksi VERA VELLA NEVA sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan kebijakan Pelayanan kepada konsumen dan hal itu diperbolehkan;

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan membuktikan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika atau ganja. Apabila dicermati keterangan Saksi Herri Mulizar benar pada tanggal 7 September 2018 saksi ada menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa "ada kawan saksi yang ingin mengirimkan paket tujuan Jakarta". Keterangan saksi Herri Mulizar dipersidangan tersebut jelas tidak menyebutkan paket itu berisi ganja/ narkotika, yang disebutkan oleh saksi hanya "paket" sehingga anggapan Terdakwa itu paket biasa saja. Keterangan saksi Herri Mulizar ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar yang disebutkan Saksi Herri Mulizar kepada Terdakwa saat itu adalah Kiriman "Paket" bukan Narkoba atau ganja". Keterangan Saksi Herri Mulizar dan keterangan Terdakwa tersebut, ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Muammar Alias Ammar dipersidangan yang menerangkan bahwa benar saat dikantor pos Saksi MUAMMAR mengatakan kepada Saksi VERA dan Saksi FAJRAIDI isi paket tersebut adalah barang-barang properti/ furniture yang akan dikirim tujuan Tangerang bukan narkotika atau ganja, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi VERA VELLA NEVA terima saja paket itu, nanti tidak diterima dilapor pula kemudia seperti yang terjadi di jawa".

Bahwa keterangan Saksi MUAMMAR Alias AMMAR dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi "meyakini" Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR sebelumnya telah mengetahui isi paket tersebut adalah ganja ternyata adalah keterangan saksi yang *testimoni de auditu*. Sebab, keyakinan saksi tersebut tidak didasarkan penglihatan atau pengetahuan saksi sendiri namun saksi menerangkan demikian karena saat disuruh mengantar paket tersebut ke Kantor Pos, Herri Maulizar mengatakan kepada saksi, "disana ada Ontang", anggapan saksi MUAMMAR Alias Ammar disana sudah ada Ontang yang menunggu dan mempermudah proses pengiriman paket tersebut, maka Saksi menerangkan kepada Penyidik BNNP Aceh bahwa Saksi meyakini Ontang Maruli Siregar mengetahui isi paket tersebut adalah ganja sehingga Ontang Maruli Siregar pun ikut dibawah ke BNN Aceh dan disana ternyata Ontang Marulis Siregar pun dipaksa mengakui terlibat dalam proses pengiriman ganja tersebut;



Seperti keterangan Saksi MUAMMAR dipersidangan menerangkan bahwa sesampainya di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh Saksi bertemu dan berbicara dengan Saksi VERA VELLA NEVA bukan dengan Terdakwa dan dipersidangan Saksi MUAMMAR mengaku dalam proses pengiriman paket tersebut tidak ada yang dipermudah atau dibantu oleh Terdakwa ONTANG, bahkan diketahui paket tersebut tidak diproses karena Saksi Muammar Alias Ammar selaku Pengirim paket tersebut tidak membawa kartu identitas. Sedangkan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidikan yang menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui isi paket tersebut adalah ganja adalah keterangan yang tidak benar dipersidangan keterangan tersebut telah dicabut oleh Terdakwa yakni BAP Penyidikan (No.9 dan No.15) karena keterangan tersebut diberikan dalam kondisi tertekan. Maka, berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan Terdakwa yang bernilai pembuktian adalah keterangan yang diterangkan dihadapan persidangan.

Bahwa mencermati keseluruhan keterangan Saksi HERRI MULIZAR dan Saksi MUMAMMAR serta keterangan Terdakwa dipersidangan kami tidak menemukan adanya bukti yang sah dan jelas membuktikan tentang “adanya niat jahat” dari Terdakwa ONTANG yang dimaksudkan dalam Pasal ini. **Kami juga tidak melihat adanya perbuatan permulaan pelaksanaan, sebagai unsur yang menunjukkan sikap batin atau kehendak dari Terdakwa untuk melewati atau membantu proses pengiriman paket yang berisi ganja tersebut sehingga kami berkesimpulan bahwa sub unsur adanya niat dalam hal ini tidak terpenuhi.**

Add.2 : Unsur Adanya Permulaan Pelaksanaan (Begin Van Uitvoering)

Bahwa “unsur adanya permulaan pelaksanaan” dalam hal ini tidak terlepas dari doktrin subjektif dan objektif (ajaran campuran). Ajaran Subjektif menegaskan adanya perbuatan permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendak batin dari pelaku melakukan tindak pidana itu. Sedangkann ajaran objektif menjelaskan apabila wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas dimana arah satu-satunya ialah terjadinya tindak pidana itu. Unsur adanya permulaan pelaksanaan yang maskud dalam Pasal ini adalah sama dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP, mensyaratkan percobaan kejahatan itu dipidana *harus memenuhi unsur adanya permulaan pelaksanaan sebagai wujud niat (kehendak batin)*



untuk melakukan *Kejahatan itu*. Maka, yang harus dibuktikan disini adalah adanya *permulaan pelaksanaan sebagai wujud niat (kehendak batin) untuk melakukan kejahatan itu*.

Bahwa berdasarkan ajaran campuran subjektif dan objektif diatas, menghubungkan antara terbentuknya niat si pelaku dengan terwujudnya kejahatan yang ia kehendaki. Hubungan itu dibedakan kedalam tiga sub unsur yakni 1) perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*), 2) Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*), 3) Perbuatan Pelaksanaan (*uitvoeringsshendlingen*);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai diuraikan pada bagian diatas, bahwa benar tidak ditemukan adanya unsur niat jahat dari pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini terungkap berdasarkan fakta-fakat dipersidangan sama sekali tidak ditemukan suatu perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dari pelaku. Sebab, perbuatan Terdakwa yang menerima telepon dari Saksi HERRI MULIZAR pada tanggal 7 September 2018 yang mnegatakan ada teman Saksi HERRI MULIZAR yang inign mengirimkan paket ke jakarta melalui kantor pos, apakah bisa dibantu oleh Terdakwa, lalu Terdawa mengatakan kirim saja, saya piket hari minggu". Bahkan dari fakta persidangan Terdakwa baru mengetahui isi paket tersebut setelah dibuka oleh petugas BNNP Aceh, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat apalagi persiapan untuk membantu proses pengiriman paket yang berisi ganja tersebut, tetapi yang dianggap Terdakwa paket yang dimaksudkan oleh Saksi Herri Mulizar tersebut adalah paket biasa bukan narkotika atau ganja. Oleh sebab itu, dari fakta-fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sub unsur adanya permbuatan permulaan (*voorbereidingshandelingen*) yang dimaksudkan pasal ini adalah tidak terpenuhi;

Sub unsur percobaan berikutnya yang harus dibuktikan adalah adanya Permulaan Pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Permulaan pelaksanaan disini merupakan wujud sikap bathin atau kehendak untuk melakukan kejahatan itu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar sekitar pukul 11.30 Wib Saksi Muammar Alias Ammar datang ke Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh bertemu dan berbicara dengan Saksi VERA VELLA NEVA mengatakan ingin mengirimkan barang sebanyak 7 (tujuh) paket tujuan Tangerang yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

furnitre, lalu Saksi VERR VELLA NEVA mengatakan “tunggu sebentar” saya tanya atasan saya dulu. Lalu kemudian Saksi VERA VELLA NEVA memberitahukan kepada Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR selaku atasannya bahwa ada paket kiriman jumlah besar, tetapi tidak ada petugas yang membongkar, apakah diterima? Lalu Terdakwa ONTANG MARULIS SIREGAR mengatakan terima saja, nanti tidak diterima dilaporkan pula kemedia seperti kasus tahun lalu”. Lalu paket tersebut diturunkan oleh Saksi Muammar Alias Ammar bersama dengan Saksi Fajriadi alias Adi (Satpam) diruang penimbangan;

Bahwa benar paket barang tersebut kemudian ditimbang oleh Saksi VERRA VELLA NEVA bersama-sama dengan Terdakwa dihadapan Saksi Muammar dan Saksi Fazriadi dan diperoleh berat bruto keseluruhan 7 (tujuh) paket tersebut 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram lalu paket barang tersebut diletakkan digudang penyimpanan. Setelah ditimbang Saksi VERA VELLA NEVA dan Saksi Muammar Alias Ammar kembali ke meja loket untuk menghitung ongkos kirim paket tersebut dengan tujuan Tangerang sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Muammar pun memberikan uang tersebut kepada Saksi VERA VELLA NEVA. Setelah menerima ongkos kirim sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi VERA kemudian meminta kartu identitas Saksi Muammar untuk proses entri data, akan tetapi Saksi Muammar tidak membawa kartu identitas, lalu Saksi VERA VELLA NEVA memberitahukan kepad Terdakwa dan Terdakwa mengatakan **“jangan diproses kalau tidak ada kartu identitas pengirimnya”**. Bahwa benar Saksi VERA kemudian menemui Saksi Muammar dan meminta saksi Muammar kembali hari Senin untuk membawa kartu identitas sekaligus mengambil slip pengiriman, Saksi Muammar pun setuju dan menitipkan uang ongkos kirim paket tersebut pada Saksi VERA VELLA NEVA;

Bahwa benar menurut pendapat ahli perposan IRMAN PRADYA menerangkan dalam kasus penerimaan paket kiriman yang dilakukan oleh Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR dan Saksi VERA VELLA NEVA pada hari minggu tanggal 9 September 2019 tersebut tidak ada yang melanggar SOP Pelayanan. Sedangkan uang ongkos kirim yang dititipkan pada Saksi VERA VELLA NEVA sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah merupakan kebijakan Pelayanan kepada konsumen dan hal itu diperbolehkan;

Halaman 33 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami tidak menemukan adanya permulaan pelaksanaan yang menunjukkan wujud kehendak bathin Terdakwa melakukan kejahatan untuk mengirimkan paket tersebut, bahkan dari fakta persidangan, Terdakwa yang meminta kepada Saksi VERA VELLA NEVA agar tidak memproses pengiriman paket tersebut karena tidak ada kartu identitas pengirimnya. Dengan demikian berdasarkan kajian subjektif dan objektif untuk menguji apakah ada permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) yang dilakukan oleh Terdakwa menurut pendapat kami sub unsur ini tidak terpenuhi;

Sedangkan sub unsur ketiga yakni Perbuatan Pelaksanaan (*uitvoeringshendlingen*), menurut hemat kami tidak terpenuhi. Sebab, faktanya paket yang berisi ganja tersebut tidak ada pelaksanaannya atau tidak terlaksana pada hari minggu tanggal 7 September 2018 yang disebabkan Saksi Muammar Alias Ammar tidak membawa kartu identitas sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Saksi VERA VELLA NEVA untuk tidak memproses pengiriman paket tersebut hingga kemudian tertunda hingga hari senin tanggal 10 September 2018 dimana Terdakwa tidak bertugas atau tidak berwenang lagi di bagian Pelayanan atau pengiriman. Padahal sebagaimana diterangkan oleh ahli perposan Bapak IRMAN PRADYA dipersidangan menerangkan bahwa dengan jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Manager Pelayanan saat itu, bisa saja barang itu dikirimkan malam harinya, sebab Terdakwa memiliki akses atau password aplikasi data komputer, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, kami berpendapat unsur ini sama sekali tidak terpenuhi.

Add.3 : Unsur pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.

Seperti yang kami uraikan diatas, bahwa dengan jabatan dan kewenangan Terdakwa selaku Manager Pelayanan saat itu, bisa saja barang itu dikirimkan malam harinya, sebab Terdakwa memiliki akses atau password membuka aplikasi data komputer, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi MUAMMAR Alias AMMAR saat itu tidak membawa kartu identitas, sehingga Terdakwa memerintahkan kepada Saksi VERA VELLA NEVA agar tidak memproses pengiriman paket tersebut. Oleh sebab itu, kami berpendapat, unsur pelaksanaan itu tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri adalah tidak terpenuhi;

Atau:



Ad. 3 : Unsur Permufakatan Jahat.

Bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat disini adalah perbuatan bersekongkol antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan fakta-fakta tidak ditemukan adanya persekongkolan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan orang lain.

Bahwa jika pun pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 dimana Saksi Herri Mulizar menelpon Terdakwa mengatakan ada kawan Saksi Herri Mulizar yang ingin mengirimkan paket besar melalui Kantor Pos, bisa dibantu ngak? Lalu Terdakwa menjawab kirim saja, saya ada piket hari minggu". Lalu kemudian pada Hari Minggu tanggal 9 September 2018 Saksi Muammar Alias Ammar mengantar paket tersebut ke kantor Pos Kuta Alam yang ternyata isinya adalah ganja, menurut hemat kami bukan merupakan persekongkolan atau permufakatan jahat yang dimaksudkan dalam pasal ini, sebab Terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi paket tersebut adalah ganja atau narkoba melainkan adalah kiriman barang paket biasa dan sesuai fakta persidangan saksi Herri Mulizar juga tidak mengatakan paket yang hendak dikirim tersebut adalah ganja. Sedangkan dengan Saksi Muammar alias Ammar dan saksi-saksi lainnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisian, Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah berbicara dengan mereka sehingga tidak mungkin tercipta kesepakatan atau persekongkolan.

Bahwa oleh sebab itu, menurut pendapat kami bahwa penerimaan paket atau pengiriman paket melalui kantor pos adalah ruang lingkup pekerjaan Terdakwa selaku pegawai kantor pos dan selaku Manager Pemasaran PT.Pos Indonesia Cabang Banda Aceh. Oleh sebab itu menurut kami pendapat ahli Perposan Bapak IRMAN PRADYA dipersidangan menerangkan tidak ada SOP yang dilanggar oleh Terdakwa dalam proses penerimaan paket tersebut adalah sudat tepat dan beralasan menurut hukum. **Dengan demikian, kami berpendapat bahwa "unsur adanya permufakatan jahat" yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah tidak terpenuhi;**

Ad. 3 : Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum,

Bahwa yang dimaksud melawan hukum disini adalah "tidak ada izin", "tidak berhak" atau "tidak berwenang" atau tidak memiliki alasan yang dibenarkan menurut hukum sehingga perbuatan itu dianggap tercela atau terlarang. Apabila dikaitkan secara tanpa hak dan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam Pasal ini adalah perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kami tidak menemukan bukti yang sah membuktikan Terdakwa terlibat dalam proses membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan. Jika pun dikaitkan dengan adanya penerimaan paket tersebut pada hari minggu tanggal 9 September 2018 saat Terdakwa tugas piket dibagian layanan, yang dianggap tindakan percobaan atau permufakatan jahat untuk mengirimkan paket tersebut melalui Kantor Pos Banda Aceh, menurut hemat kami bukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum yang dimaksudkan pasal ini, sebab Terdakwa ternyata sama sekali tidak mengetahui isi paket tersebut ada ganja/ narkotika dan baru mengetahui dan melihat secara jelas isi paket tersebut ganja setelah dibuka oleh petugas BNNP Aceh dikantor Pos Kuta Alam Banda Aceh.

Apakah tindakan Terdakwa Ontang Maruli Siregar yang menerima Paket, menimbang dan meletakkannya digudang penyimpanan pada hari minggu tanggal 9 September 2019 dapat dikategorikan perbuatan secara tanpa hak atau melanggar hukum? Atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum? Menurut hemat kami, tidak termasuk kategori perbuatan melawan hukum. Sebab, nyatanya Terdakwa ONTANG MARULIS SIREGAR Bin A. PANIGORAN SIREGAR adalah Petugas Pos/ Karyawan BUMN PT.Pos Indonesia Cabang Banda Aceh, Nippos: 991418761 dengan jabatan Manager Pemasaran yang bertugas piket hari minggu tanggal 9 September 2018 sebagai Manager Pelayanan dimana menerima dan mengirim paket melalui kantor pos masih dalam ruang lingkup pekerjaan Terdakwa dan sepanjang proses penerimaan paket tersebut tidak SOP Pelayanan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Bahwa PT. Pos Indonesia tempat terdakwa bekerja adalah perusahaan BUMN yakni perusahaan milik negara penyelenggara layanan pos yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos yang berhak dan berwenang menjalankan kegiatan usaha perposan termasuk pengangkutan, pengiriman, paket, surat dan atau menjalankan jasa keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa benar sebagaimana ditegaskan ahli pos Bapak IRMAN PRADYA dihadapan persidangan menerangkan bahwa benar dalam menjalankan

Halaman 36 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usahanya PT.Pos Indonesia memiliki aturan atau mekanismer kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia Nomor: KD.32/DIRUT/0317 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PT.Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 Maret 2017 dan lampirannya yang menjadi Standar Prosedur Operasional (SOP) Pelaksana Teknis Kegiatan PT.Pos Indonesia di seluruh Indonesia (terlampir);

Bahwa pada lampiran ke-3 halaman 30 s.d 31 lampiran Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia Nomor: KD.32/DIRUT/0317 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PT.Pos Indonesia (Persero) tersebut, Bagian VII tentang Pelayanan menjelaskan bahwa :

1. Bagian Pelayanan dipimpin oleh Manager Pelayanan yang bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Kantor Pos;
2. Tugas Pokok Manager Pelayanan adalah *"Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan layanan loket surat dan paket, jasa keuangan (pospay, weselpos, dan jasa keuangan lainnya) dan e-commerce serta penjualan prangko, bandapos, filateli dan materai serta benda pihak ketiga lainnya pengelolaan operasional dan layanan giro, serta penyaluran dana untuk menapai sasaran pendapatan likuiditas perusahaan dan mutu serta kepuasan pelanggan, dan melaksanakan serta mengalikan pelaksanaan pekerjaan pelayanan dan melaksanakanserta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pelayanan pelanggan yang meliputi : penanganan keluhan pelanggan, informasi pelanggan dan solusi pelanggan sesuai dengan ketentuan perusahaan"*.
3. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Manager Pelayanan melakukan aktivitas sebagaimana tersebut pada halaman 30 sd 31 huruf a s.d huruf ad, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT.Pos Indonesia Nomor: KD.32/DIRUT/0317 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis PT.Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 Maret 2017, salah satunya adalah:
 - a. Membuat uraian tugas (jobdesk) dibagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. Memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan di loket sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan untuk menjamin kelancaran operasional dan pelayanan di loket sehingga tercipta pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan untuk mencapai sasaran perusahaan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan SOP Pelayanan tersebut diatas, ahli Pos IRMAN PRADYA berpendapat dalam proses penerimaan paket kiriman yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi VERA VELLA NEVA pada hari minggu tanggal 9 September 2018 tersebut tidak ada yang bertentangan dengan SOP dan terhadap barang kiriman atau paket tersebut yang ternyata berisi narkoba atau ganja adalah merupakan tanggung jawab pemilik barang/ pengirim. Oleh sebab itu, setiap pengiriman paket dalam jumlah besar harus memperlihatkan kartu identitasnya kepada petugas untuk dientri sebelum paket tersebut dikirimkan;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli **DR. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum., M.Kn**, dalam lingkup korporasi, pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perseroan, tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum perseroan sepanjang pekerja tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan SOP yang ditetapkan pemberi kerja, maka kewajiban pekerja adalah melaksanakan pekerjaannya sesuai SOP dan tolak ukurnya adalah SOP. Dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, pekerja tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana apabila pekerja telah bekerja sesuai dengan SOP, tolok ukurnya adalah SOP pekerja. Maka sepanjang pekerja melakukan pekerjaan sesuai SOP yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut adalah badan hukum korporasi dalam hal ini direksi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kami berpendapat tidak ada perbuatan atau percobaan perbuatan atau permufakatan jahat yang Terdakwa yang secara tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I jenis tanaman yang dimaksudkan dalam pasal ini. **Oleh sebab itu, kami berpendapat unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini tidak terpenuhi.**

Ad. 4 : Unsur Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.

Sepanjang persidangan perkara ini kami tidak menemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR membawa atau mengangkut narkoba golongan I bentuk tanaman, kami juga tidak menemukan fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa Ontang telah mengirim atau mentransito Narkoba Golongan I bentuk tanaman sebagaimana yang didakwakan. Oleh sebab itu, kami berkesimpulan unsur pasal ini juga tidak terpenuhi.



Bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tidak terpenuhi, maka dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya Terdakwa **ONTANG MARULI SIREGAR BIN A.PANIGORAN SIREGAR** dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan atas dakwaan tersebut;

Terhadap dakwaan Susidair:

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa yang menjadi delik inti dari dakwaan subsidair tersebut adalah “adanya unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I” sedangkan unsur pasal lainnya sama dengan Pasal 115 ayat (2) sehingga tidak diulangi lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Sebab pada kenyataannya Terdakwa bersama dengan Saksi VERA VELLA NEVA selaku petugas piket Pelayanan di kantor pos Kuta Banda Aceh menerima paket kiriman dari Saksi Muammar Alias Ammar (terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, sama sekali Terdakwa maupun Saksi VERA VELLA NEVA tidak mengetahui isi paket tersebut adalah Narkotika atau ganja. Oleh sebab itu, unsur pasal ini tidak terpenuhi.

Terhadap Dakwaan Lebih Susidair:

Melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang salah satu unsur delik intinya adalah “ perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I, sedangkan terhadap unsur pasal lainnya sama dengan unsur Pasal 115 ayat (2) diatas, sehingga tidak diulangi lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa **ONTANG MARULI SIREGAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN A.PANIGORAN SIREGAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I.

Bahwa jika pun benar pada hari minggu tanggal 9 September 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi VERA VELLA NEVA sebagai piket layanan dan Terdakwa sebagai Manager Pelayanan ada menerima paket kiriman dari Saksi Muammar Alias Ammar lalu menimbang barang tersebut beratnya 97.000 (sembilan puluh tujuh ribu) gram lalu meletakkan paket tersebut digudang penyimpanan milik PT.Pos Indonesia Cabang Banda Aceh, maka menurut menurut hemat kami tidak ada fakta yang menunjukkan Terdakwa ONTANG MARULI SIREGAR BIN A.PANIGORAN SIREGAR melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan Lebih Subsidair. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa unsur pasal dakwaan Lebih Subsidir melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 adalah tidak terpenuhi.

- Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tersebut tidak didasarkan alasan pertimbangan hukum yang lengkap dan cukup mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, menyebabkan putusan Majelis Hakim tersebut keliru dan kabur, maka kami sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I yang menyampaikan Dissenting Opinion (DO) berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat meyakinkan Hakim Anggota I atas kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh kiranya berkenan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, selanjutnya membertahankan pendapat Hakim Anggota I menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

4. Majelis Hakim Telah Keliru Menerapkan Prinsip *In dubio Pro Reo* Dalam Memutus Perkara Aquo;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur-unsur Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, ternyata tidak didukung dengan alasan pembuktian yang benar. Bahkan dari pertimbangan tersebut terlihat jelas adanya keragu-raguan hakim, karena alasan pertimbangannya

Halaman 40 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



mempersalahkan Terdakwa tidak berdasar menurut hukum pembuktian, melainkan hanya didasarkan pada bukti petunjuk yang disimpulkan dari keterangan Terdakwa dalam BAP yang sudah dicabut dipersidanga;

- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat mengirimkan ganja ternyata tidak terbukti dipersidangan. Apalagi nyatakan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya 1 (satu) yang mengenal Terdakwa, selebihnya tidak mengenal Terdakwa tetapi Majelis Hakim telah menyimpulkan keyakiannya menyatakan unsur-unsur pasal dakwaan primair telah terpenuhi tanpa alasan pertimbangan yang lengkap dan cukup;
- Bahwa adanya keragu-raguan Majelis Hakim tersebut, terlihat pula dari Hakim Anggota I yang berpendapat lain menyampaikan *Dissenting Opinion* (DO) menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum tidak meyakinkan bagi hakim anggota I yang artinya dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa apabila ada keragu-raguan hakim yang demikian, maka berdasarkan prinsip *In dubio Pro Reo*, hakim haruslah memilih yang menguntungkan Terdakwa yakni membebaskan Terdakwa dari dakwaan.

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Telah Keliru Mengenai Subjek Yang Bertanggung Jawab atas Ditemukannya Paket Kiriman Berisi Ganja di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT.Pos Indonesia yang bertugas di Kantor Pos Kuta Alam Banda Aceh dengan Jabatan Manager Pemasaran. Pada hari minggu tanggal 9 September 2018 mendapatkan jadwal piket dari atas sebagai Manager Pelayana yang bertanggung jawab mengendalikan operasional pelayanan jasa pengiriman dan pembayaran (SOP terlampir) dalam Nota Pembelaan;
- Bahwa pada saat piket sebagai manager Pelayanan pada hari minggu tanggal 9 September 2018, Terdakwa ada menghubungi Saksi Herri Maulizar melalui handphone menanyakan mana paket yang mau dikirim ke jakarta, Terdakwa sedang piket. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa menghubungi saksi Herri minggu pagi tersebut, karena setiap paket kiriman dalam jumlah besar yang diterima oleh petugas pelayanan akan diperhitungkan bonus akhir tahun. Disamping itu, Terdakwa juga sebagai Manager Pemasaran dituntut untuk mencari dan meningkatkan jasa

Halaman 41 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang, mengingat persaingan jasa kiriman saat ini sangat bersaing dengan perusahaan lain;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya permufakatan atau kerjasama Terdakwa dengan Saksi Herri Maulizar, bahkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa paket yang ingin dikirimkan oleh Saksi Herri Maulizar tersebut adalah berisi ganja, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mengira paket yang diterimanya pada hari minggu tersebut adalah paket kiriman berisi ganja;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut, kami sependapat dengan Hakim Anggota I yang berpendapat dalam DO-nya menyatakan sama sekali tidak terbukti adanya kerjasama atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi-saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah).
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, tidak pula ditemukan adanya perbuatan menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa untuk membantu atau mempermudah proses pengiriman paket yang berisi ganja tersebut, karena pada saat diantar ke kantor pos ternyata Saksi Muammar Alias Ammar tidak membawa kartu identitas, sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi VERA VELLA NEVA petugas loket, jika tidak ada kartu identitas pengirimnya jangan diproses, sehingga paket tersebut tidak diproses;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli IRMAN PRADIYA tidak ada SOP yang dilanggar oleh Terdakwa dalam proses penerimaan paket tersebut dan perintah Terdakwa kepada Saksi VERA (petugas loket) jika tidak ada kartu identitas pengirim jangan diproses adalah sudah tepat. Sedangkan penyimpanan paket yang ternyata berisi ganja pada ruang penyimpanan/fasilitas PT.Pos Indonesia Kuta Alam Banda Aceh bukan tanggung jawab Terdakwa melainkan tanggung jawab PT.Pos Indonesia sebagai perusahaan BUMN dibidang jasa pengiriman barang;
- Bahwa menurut keterangan ahli Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum, M.Kn dipersidangan berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dibebani tanggung jawab pidana atas pelayanan/ penerimaan paket kiriman yang ternyata berisi ganja, sepanjang pekerja tidak melanggar SOP Pelayanan yang ditentukan, maka tolak ukurnya memilah tanggung jawab pekerja dan tanggung jawab perusahaan ada dipelaksanaan pekerjaan sesuai SOP atau tidak;

Halaman 42 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pekerjaan Terdakwa pada hari minggu tanggal 9 september 2018 telah sesuai SOP dan ternyata Terdakwa sama sekali tidak mengetahui isi paket tersebut adalah ganja, maka semestinya Terdakwa tidak dibebani tanggung jawab atas temuan paket ganja dimaksud, akan tetapi Majelis Hakim telah keliru membebaskan tanggung jawab pidana terhadap Terdakwa dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya selaku pejabat/ pegawai BUMN;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berkenan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN-Bna dengan mengadili sendiri yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

1. MENYATAKAN TERDAKWA ONTANG MARULIS SIREGAR BIN A. PANIGORAN SIREGAR TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TIDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERBUATAN TERDAKWA BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA;
2. MEMBEBAHKAN TERDAKWA ONTANG MARULI SIREGAR BIN A.PANIGORAN SIREGAR DARI SEGALA DAKWAAN DAN ATAU TUNTUTAN HUKUM;
3. MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA ONTANG MARULI SIREGAR BIN A.PANIGORAN SIREGAR SEGERA DIKELUARKAN DARI TAHANAN.
4. MEMULIHKAN NAMA BAIK DAN KEDUDUKAN TERDAKWA SEBAGAIMANA MESTINYA.
5. MEMBEBAHKAN BIAYA YANG TIMBUL DALAM PERKARA INI KEPADA NEGARA;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Juni 2019 dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tinggi mempelajari dengan seksama ternyata tidak dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bna;

Halaman 43 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bna, beserta semua bukti-buktinya dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bna, yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Mei 2019, Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bna, dikuatkan sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 44 dari 45 Putusan Pidana Nomor 180/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 20 Mei 2019, Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00(lima riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **29 Juli 2019** oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H** dan **Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **1 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nurul Bariah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Bayu Isdiy atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Bariah, S.H.